

**ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTASAN  
KEMISKINAN PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI  
KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAQIH BAHTIA SUKRI**

**14380001**

**PEMBIMBING:  
SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Kemiskinan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Terbukti dengan penetapan pemerintah kota Yogyakarta dalam program kartu menuju sehat (KMS), bahwa sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu. Jumlah tersebut menurun di banding tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa. Segala cara dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Islam hadir dengan sistem zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, diharapkan dapat sebagai instrumen dalam mengetaskan kemiskinan yang ada. Dengan pengelolaan zakat yang baik, benar dan tepat guna, maka akan tercapainya cita-cita dari adanya zakat yaitu mensejahterakan masyarakat. Lembaga pengelola zakat yang ada saat ini diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan program zakat seperti zakat produktif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Subjek dari penelitian ini adalah lembaga pengelola zakat BAZNAS kota Yogyakarta, Rumah Zakat DIY dan para mustahik sebagai penerima manfaat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh program zakat produktif pada kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan para mustahik secara ekonomi, kemudian efektif dalam meningkatkan rohani bagi para mustahik, karena mereka dilatih atau diajarkan peduli kepada sesama atau secara sosial oleh para lembaga untuk saling berbagi dengan berinfak, sedekah dan berzakat. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua lembaga mampu meningkatkan kualitas mustahik baik secara materi maupun secara rohaniah dan terlepas dari jeratan kemiskinan.

**Kata Kunci :** *instrument zakat, lembaga pengelola zakat, program zakat produktif, efektifitas dalam mengentaskan kemiskinan.*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Faqih Bahtia Sukri

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faqih Bahtia Sukri  
NIM : 14380001  
Judul : **“Analisis Program Zakat Produktif Sebagai  
Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola  
Zakat Di Wilayah D.I Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Rajab 1439 H  
28 Maret 2018 M

Pembimbing,



**Saifuddin, SHL., MSI.**  
**NIP: 19780715 200912 1 004**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B- 1371 /Un.02/DS/PP.00.9/IV/2018

Tugas Akhir dengan Judul : ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI  
PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LEMBAGA  
PENGELOLA ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FAQIH BAHTIA SUKRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380001  
Telah diujikan pada : SELASA, 24 April 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 24 April 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faqih Bahtia Sukri  
NIM : 14380001  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Wilayah D.I Yogyakarta**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Rajab 1439 H  
28 Maret 2018 M

Yang menyatakan,



**Faqih Bahtia Sukri**  
NIM. 14380001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

\_\_ َ \_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَوِّمَ ditulis *fahima*

\_\_ ُ \_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*



## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض      ditulis      *z/awi al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

***“MANUSIA YANG BERMANFAAT BAGI  
SESAMA, DAN SUKSES DUNIA  
AKHIRAT”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

***KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK***

***ALLAH SWT YANG MEMBERIKAN NIKMAT ISLAM, DAN  
RASULULLAH SAW YANG MENCONTOHKAN SURI TAULADAN  
KEPADA KITA SEMUA.***

***Kedua orangtua dan keluarga besar saya.***

***Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan  
orang-orang disekitar saya.***

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta  
dukungan yang telah diberikan selama ini.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah D.I. Yogyakarta**” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.



5. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan doa dan dukungan, serta bimbingan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muas Sukri dan Ibunda Siti Afifah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Nenek tercinta Siti Fadhilah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Saudara-saudara kandung tercinta ( Ade Jang Jaya, Bitoh Purnomo, Lc., MA, Gus Tur Muamar Khadafi, Ilham Akbar Ade Guna, dan Yama Faza Aulia Sukri) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Lembaga Pengelola Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta khususnya Saudara Muhaimin, dan Saudara Pingki. Kemudian pihak Rumah Zakat DIY khususnya Bapak Sandi yang telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu untuk penelitian yang penulis butuhkan dalam memenuhi kebutuhan skripsi, sehingga skripsi dapat terselesaikan.

12. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) sehingga penulis mendapat wawasan dan ilmu pengetahuan.
13. Kepada Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman yang memberikan izin untuk praktik peradilan sehingga penulis mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
14. Kepada BRI Syariah KCP Gedong Kuning yang memberikan izin untuk magang profesi kepada penulis, sehingga penulis mendapat pengalaman pekerjaan dan ilmu pengetahuan.
15. Kepada Sharia Banking Training Center (SBTC) yang telah memberi pelatihan dalam Perbankan Syariah dan membantu dalam kegiatan sehingga memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis.
16. Kepada Nurul Ikhwani, Asmul Pulungan, dan A. Nur Baihaqi Sufhan yang telah membantu memberikan saran, masukan, kritikan dan semangat terhadap skripsi yang penulis lakukan, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
17. Sahabat-sahabat terdekat selama di Yogyakarta ( Agung, Rizal, Arsyadi, Annas, Budi, Farhan, Arga, Jeihan, Baihaqi, Kartika, Berta, Mia) yang selalu mengisi hari-hari penulis dan selalu memberikan saran, bantuan, motivasi dan doa sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita sukses dan dapat berjumpa kembali.


18. Kepada teman-teman UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga, khususnya Divisi Futsal yang selama ini telah bersama-sama dalam kegiatan olahraga, dan kepercayaan kepada penulis untuk menduduki jabatan sebagai Ketua periode 2016/2017. Sehingga penulis dapat belajar dalam berorganisasi.
19. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal, bertemu dengan kalian, dan menjadi keluarga baru di Yogyakarta. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Gundo, Desa Progorwati, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ( Ari, Rois, Adit, Ima, Nur, Tari, Sibad, Yesi, dan Isti) yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
21. Teman-teman dekat dari Lampung, Artado, Agung, Yusuf, Ulfah, Icha, Ridho, Asep, Rois, dan Doni yang telah mengisi hari-hari dan selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga kita sukses dan menjalin silahturhmi kembali.
22. Kepada guru-guruku SDN 05 Sidoerjo Lampung Selatan, MTs Al-Khairiyah Lampung Selatan, dan MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung yang telah mendidik penulis sehingga penulis bisa seperti saat ini.

23. Sahabat-sahabatku alumni MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung, Danu, Afrizal, Aris, Imam, Ichan, Aziz, Nurul yang telah memberikan do'a dan motivasi selama penyelesaian skripsi.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Rajab 1439 H

28 Maret 2018 M



Faqih Bahtia Sukri

NIM. 14380001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Peneltisan.....	22

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Zakat Produktif.....	23
1. Pengertian Zakat Secara Umum.....	23
2. Pengertian Zakat Produktif .....	25
3. Hukum Zakat Produktif.....	26
a. Hukum Islam.....	26
b. Hukum Positif .....	29
4. Pendistribusian .....	31
B. Hibah.....	34
1. Pengertian Hibah.....	34
2. Rukun Hibah .....	34
3. Syarat-Syarat Hibah .....	35
C. Kesejahteraan Sosial .....	35
D. Kemiskinan (Standar Kemiskinan di Kota Yogyakarta).....	40

## **BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

A. Profil tentang BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat D.I Yogyakarta .....	43
1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta .....	43
2. Profil Rumah Zakat DIY .....	44

B. Data Mustahik dan Responden BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY .....	45
C. Praktik Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta .....	46
1. Program Zakat Produktif .....	46
2. Rekrutmen Mustahik .....	49
3. Akad Dalam Program Zakat Produktif .....	50
4. Landasan Hukum BAZNAS Kota Yogyakarta Pada Program Zakat Produktif .....	51
5. Pendapat Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif .....	52
D. Praktik Program Zakat Produktif di Rumah Zakat DIY .....	56
1. Program Zakat Produktif .....	56
2. Rekrutmen Mustahik .....	58
3. Landasan Hukum Rumah Zakat DIY .....	59
4. Pendapat Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif .....	59

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS DAN RUMAH ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA**

A. Analisis Secara Normatif .....	62
B. Analisis Secara Yuridis .....	66
C. Analisis Secara Sosiologis .....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	76
B. SARAN-SARAN .....	77
C. PENUTUP.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>Lampiran 1: Halaman Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 2 : Nama-Nama Narasumber (Responden) .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran 3: Wawancara ke Lembaga Zakat .....</b>	<b>VI</b>
<b>Lampiran 4: Wawancara ke Para Mustahik.....</b>	<b>VIII</b>
<b>Lampiran 5: Dokumentasi .....</b>	<b>IX</b>
<b>Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>XIII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1: Data Mustahik Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta 2017.....	46
Tabel 2: Penghasilan Mustahik Perbulan.....	54
Tabel 3: Penghasilan Mustahik Perbulan.....	60
Gambar 1: Kemiskinan Kota Yogyakarta.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan begitu luas wilayah yang di miliki. Akan tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia yang bisa dikatakan masih tertinggal dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara maju. Menurut penulis, sumber daya manusia masih minim akan pengetahuan, teknologi dan modal untuk dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Inilah yang menimbulkan permasalahan kekurangan atau menurunnya tingkat standar kehidupan masyarakat, karena perkembangan sumber daya manusianya yang rendah dalam roda perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan di masyarakat Indonesia. Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia, kota pelajar, kota wisata dan kota budaya, ternyata masih menyimpan banyak permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat Yogyakarta. Terlihat pada penetapan Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>1</sup> jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada Maret 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 488,53 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Maret 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 494.94 ribu orang, maka mengalami penurunan sebesar 6,41 ribu jiwa. Kemudian pemerintah

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, “profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017”, <http://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>, (14 Mei 2018), di akses pada pukul: 23.40.

kota Yogyakarta dalam program kartu menuju sehat (KMS),<sup>2</sup> bahwa sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya meninggal dunia, pindah domisili keluar Yogyakarta dan data ganda.

Menurut penulis, upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan adalah perlu usaha keras yang harus dilakukan oleh seluruh komponen negara ini yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Agama Islam telah mengatur bahwa salah satu usaha untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Dengan demikian, harta dapat berputar dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat. Kalau kita melihat secara etimologi zakat dapat diartikan berkembang, berkah, dan juga dapat diartikan sebagai mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkannya zakatnya dan doa orang yang menerimanya.<sup>3</sup> Zakat memiliki dua dimensi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam hal ini zakat sebagai bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT (*hablum minallah*, yaitu hubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT) dan juga bentuk dari rasa kepedulian antar sesama

---

<sup>2</sup> Ujang Hasanudin, "JatengPos," [www.jatengpos.com/2018/01/masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378](http://www.jatengpos.com/2018/01/masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378), ( 23 Maret 2018), diakses pada pukul 17.31 WIB.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta, AMZAH, 2009) hlm. 343-344.

manusia untuk saling tolong-menolong (*hablum minannas*, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya). Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa diwajibkannya zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah pada firman Allah SWT Surah at-Taubah (9): 60 :

إِنَّمَا أُصَدِّقَاتٌ لِّلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>4</sup> فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>4</sup> وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>5</sup> إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ <sup>5</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Di Indonesia lembaga pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> At-Taubah (9) : 60

<sup>5</sup> At-Taubah (9) : 103

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 129-130.

Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program zakat.<sup>7</sup> Biasanya dalam penyaluran zakat yang kita ketahui bersama bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik, namun semakin berkembang zaman para lembaga pengelola zakat menerapkan atau dalam penyaluran zakat bersifat produktif yaitu yang bersifat berkembang untuk menambah modal atau penghasilan para mustahik. Pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan kembali. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup.<sup>8</sup>

Menurut penulis, program zakat produktif memang tidak semudah seperti penyaluran zakat yang bersifat konsumtif. Jika dalam penyaluran zakat konsumtif hanya menyalurkan dana langsung dibagikan saja kepada para mustahik tanpa melihat pengaruh yang akan cepat habis atau yang hanya akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Sedangkan dalam penyaluran dana zakat produktif dituntut agar dapat berkembang dan berkelanjutan. Kemudian para mustahik dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang nantinya

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>8</sup> *Ibid. hlm. 133-134*

diharapkan para mustahik menjadi muzakki. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan penyaluran zakat produktif dibutuhkan usaha dan kesungguhan yang maksimal agar dapat tercapai peningkatan perekonomian masyarakat dan menjadikan solusi tepat dalam pengentasan kemiskinan.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) ialah lembaga pengelola zakat yang di bawah naungan pemerintah RI yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pertama penulis mengambil sampel Badan Amil Zakat yaitu BAZNAS yang terletak di kota Yogyakarta. Hasil penelurusan penulis terhadap BAZNAS yang berada di kota Yogyakarta tentang program yang dicanangkan pada zakat produktif sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan di wilayah kota Yogyakarta, BAZNAS cabang kota Yogyakarta memiliki program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu Yogya Sejahtera yang di dalamnya terdapat program yang setiap tahunnya terjadi perubahan atau inovasi baru dalam programnya. Di tahun 2017 BAZNAS Kota Yogyakarta mempunyai program yang bernama “*Mas Zakky Group*” yaitu sebuah unit usaha yang terdiri dari tiga program. *Pertama*, “*Mas Zakky Angkringan*” yaitu program pelatihan, pembimbingan dan juga memberikan modal kepada para mustahik untuk mengelola dana zakat tersebut dalam bentuk usaha angkringan. *Kedua*, “*Mas Zakky Gorengan*” yaitu program pelatihan dalam berniaga yang kemudian para mustahik diberikan dalam bentuk gerobak untuk usaha para mustahik. *Ketiga*, “*Mas Zakky Cell*” yaitu pemberian modal untuk para mustahik dalam berbisnis pulsa. BAZNAS Kota Yogyakarta tidak hanya memberikan modal untuk usaha kepada para mustahik akan tetapi juga memberikan pelatihan



bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan benar, dalam program yang diberi nama "Sekolah Saudagar".

Kedua, penulis mengambil dari Lembaga Amil Zakat yaitu Rumah Zakat yang berada di wilayah D.I Yogyakarta. Program-program zakat produktif di bidang ekonomi yaitu bernama "Senyum Mandiri" dalam program ini ada tiga jenis kegiatannya. *Pertama*, Pemberdayaan UKM program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ (Rumah Zakat), dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya berdasar atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat. *Kedua*, program Pertanian Produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. *Ketiga*, program Ternak Produktif yaitu untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari berternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.<sup>9</sup> Akan tetapi, penulis hanya meneliti program Pemberdayaan UKM program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro, karena program tersebut adalah program yang disasarkan kepada mustahik di wilayah kota Yogyakarta.

Dari dua contoh lembaga pengelola zakat yang penulis ambil yaitu lembaga pengelola zakat pemerintah dan dari lembaga pengelola zakat non-pemerintah, bagaimana efektifitas program zakat produktif pada lembaga pengelola zakat

---

<sup>9</sup> "Rumah Zakat," <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>, ( 17 Januari 2018), diakses pada pukul 22.40 WIB.

sudah tepat sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta?

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti program zakat yang bersifat produktif yang ada di lembaga pengelola zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah D.I Yogyakarta.”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memudahkan bahasan penelitian, penulis merumuskan sebagai berikut:

Bagaimana efektifitas program zakat produktif pada lembaga pengelola zakat di wilayah kota Yogyakarta dalam pengentasan kemiskinan?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam pembuatan skripsi adalah:

- a. Dapat mengetahui program apa saja yang dicanangkan oleh tiap lembaga amil zakat dalam pengentasan kemiskinan.

- b. Mengetahui apakah program-program yang dicanangkan oleh kedua lembaga tersebut (BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY) sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan di tiap lembaga, sebagai bahan evaluasi, dan controlling apakah sudah optimal atau belum dalam pelaksanaannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

### a) Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan pihak lembaga amil zakat yang ada di Indonesia secara keseluruhan khususnya lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan mutu dan kualitas dalam program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana zakat benar-benar menjadi instrumen Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### b) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat bagi penulis dan bagi sivitas akademik. sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu, dan juga untuk mendukung penelitian untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini akan dibahas beberapa penelitian yang terkait. Noor Permatasari meneliti tentang Analisis Program Zakat Produktif Dompot Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq. Penelitian ini dilakukan di lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang DIY. Penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan dengan angket atau kuisisioner, wawancara, dan metode kepustakaan. Dengan kesimpulan bahwa menggunakan program zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang DIY sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian para mustahik.<sup>10</sup> Disini yang membedakan adalah dari sumber penelitian, teori dan metode yang digunakan.

Lutfi Abdurahman meneliti tentang Tinjauan Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta Tahun 2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh LAZNAS DPU-DT Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik aturan secara normatif yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun secara

---

<sup>10</sup>Noor Permatasari “Analisis Program Zakat Produktif Dompot Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq”, *skripsi* diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016).

Yuridis yang tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>11</sup> Yang membedakan adalah penelitian sebelumnya hanya menggunakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jurnal dari Irfan Syauqi Beik tentang Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik bahwa hasil dari penelitiannya melihat kinerja dari Dompot Dhuafa Republik dalam pendayagunaan zakat merupakan instrument tepat dalam menekan angka kemiskinan terbukti dari angka kemiskinan yang sebelumnya adalah 84 persen menurun menjadi 74 persen. Penelitian ini tidak dapat dibantahkan mengingat instrument zakat sangat berpengaruh besar dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>12</sup> Yang membedakan adalah segi sumber penelitian yang beda, dan teori yang digunakan,

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pengaruh program zakat produktif dari lembaga zakat Pemerintah dan Non-Pemerintah sebagai solusi terhadap kemiskinan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan evaluasi,

---

<sup>11</sup>Lutfi Abdurahman “Tinjauan Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta Tahun 2014” Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2015)

<sup>12</sup> Irfan Syauqi Beik, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik,” *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, vol. II (2009), hlm. 10.

dan juga sebagai *controlling* apakah sudah optimal atau belum dalam pengelolaan zakat di wilayah Kota Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat masalah pada program-program zakat produktif yang ada di BAZNAS di Kota Yogyakarta dan juga Rumah Zakat di wilayah DIY sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Apakah program yang sudah berjalan di BAZNAS di Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di wilayah DIY sudah maksimal atau belum dalam pengentasan kemiskinan. Penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu teori normatif, yuridis dan sosiologis.

### **1. Hukum Islam**

Teori pertama yang digunakan penulis adalah teori normatif. Bahwa tujuan akan mampu tercapai ketika masyarakat dan pihak pemerintah atau non-pemerintah saling melengkapi. Masalah kemiskinan harus dipecahkan bersama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok

masyarakat miskin untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>13</sup> Masyarakat Islam menggunakan dana zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Upaya Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu usaha yang sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pemberantasan kemiskinan adalah salah satu asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Tidak heran ketika zakat yang dijadikan Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin itu sebagai sendi-sendi Islam yang ketiga.<sup>14</sup>

Sebagai pengelola zakat, BAZNAS dan Rumah Zakat DIY haruslah menjadi lembaga zakat yang fokus dalam kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan;

إِنَّمَا أُصَدِّقَاتُ لِأَفْقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>15</sup> فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>15</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan kembali. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk

---

<sup>13</sup>Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) hlm. 15

<sup>14</sup>Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996) hlm. 105.

<sup>15</sup>At-Taubah (9) : 60



kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga terpenuhi kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

## 2. Hibah

Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab Al-Hibah/الهبية yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Definisi hibah menurut Abdul Rahman Ghazaly adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Hendi Suhendi, hibah adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).<sup>18</sup>

### a. Rukun Hibah

Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat:

- 1) Orang yang menghibahkan (*Al-Wāhib*)
- 2) Harta yang dihibahkan (*Al-mauhūb*)
- 3) Lafal hibah
- 4) Orang yang menerima hibah (*mauhūb lahū*)

### b. Syarat-syarat Hibah

- a. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. hlm. 133-134.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 157-158.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* , ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 210.

- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c. Orang dewasa, berakal, dan cerdas.
- d. Kerelaan penghibah
- e. Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah.
- f. Benda hibah ada ketika akad berlangsung
- g. Harta itu memiliki nilai (manfaat).
- h. Dapat dimiliki zatnya
- i. Harta yang sesuai syara'

### **3. Hukum Positif**

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu:<sup>19</sup>

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>19</sup> Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada BAB IV Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 32-36 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,<sup>20</sup> bahwasanya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin dan menciptakan kualitas hidup umat.

Zakat dapat didayagunakan produktif untuk penanganan fakir miskin dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, yaitu dengan menciptakan zakat yang tidak hanya berbentuk konsumtif tetapi produktif seperti dijelaskan pada Pasal 27 Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan dalam syariat.

#### **4. Kesejahteraan Sosial**

Teori kesejahteraan sosial penulis ambil dari hasil pemikiran Edi Suharto yang menjelaskan istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) misalnya memberi batasan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang

---

<sup>20</sup> BAB IV Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

diselenggarakan baik lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.<sup>21</sup>

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam system ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Di UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial merupakan *flatform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna relatif berbeda, meskipun substansinya sama kesejahteraan sosial pada intinya memiliki tiga konsepsi, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, ( Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 1.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 2.

- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Dengan ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, pendapat ulama dan Undang-Undang tersebut diharapkan lembaga pengelola seperti BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di wilayah DIY dapat mewujudkan cita-cita dan harapan dari terciptanya zakat sebagai instrument Islam dalam pemerataan ekonomi yang nantinya dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini amil tidak hanya menghimpun zakat dan mendistribusikan zakat, akan tetapi amil dituntut untuk menciptakan pemerataan ekonomi dimasyarakat dengan program-program produktif yang nantinya menciptakan masyarakat yang mandiri dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep teoritik yang penulis ambil yaitu kesejahteraan sosial yang menjadi landasan teoritik yang bersifat sosiologis-empiris kemudian dikombinasikan dengan landasan teoritik yang bersifat normatif-doktrinal dan yuridis menjadi sebuah kerangka teoritik penulis dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tetap fokus pada jalurnya, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena diteliti.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini, penyusun meneliti program-program yang ada pada BAZNAS wilayah Kota Yogyakarta dan juga Rumah Zakat wilayah DIY dalam program zakat produktif dan juga masyarakat yang menerima manfaat dari program zakat tersebut.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penyusun mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis terhadap praktik zakat produktif pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dengan menggunakan normatif dan sosiologis.

---

<sup>24</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 18.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet.II, hlm 11.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh yakni dari hasil wawancara dengan muzakki dibidang program zakat produktif dan mustahik yang menerima manfaat dari program zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY.

#### b. Data Sekunder

Data skunder dibutuhkan sebagai pelengkap data primer. Data tersebut dari buku-buku, karya ilmiah, media cetak yang dijadikan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian mengenai zakat produktif.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan adalah:

#### a) Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang yang memahami tentang program-program di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat wilayah DIY, dan yang terlibat atau terjun langsung dalam menjalankan dan yang menerima zakat dalam program yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta dan juga Rumah Zakat wilayah DIY.



#### b) Metode Observasi

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap program zakat produktif sebagai pengentasan kemiskinan yakni pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan Dompot Dhuafah wilayah DIY.

#### c) Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menggunakan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapatan (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>26</sup>

#### 5. Purposive Sample

Metode ini digunakan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.<sup>27</sup> Kemudian dengan turunan sampling yang bersifat homogen yakni strategi dalam teknik *purposeful sampling* yang

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 191.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 224.

peneliti memilih subjek penelitian atau lokasi penelitian atas dasar adanya kesamaan sifat atau karakteristik dari kelompok atau populasinya.<sup>28</sup>

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif dilihat dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sementara pendekatan sosiologis yaitu teori kesejahteraan sosial dimana BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sebagai lembaga dalam pengentasan kemiskinan Kota Yogyakarta.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah menggunakan analisis deduktif, teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan lebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda” dalam melihat masalah penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm. 109.

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 26.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika ini disusun penulis menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori. Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian, hukum Islam, hukum positif, dan teori-teori yang digunakan penulis.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum (profil) dari BAZNAS di Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di DIY, Penulis memaparkan profil dari BAZNAS di Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di DIY dan program-program zakat produktif yang telah dicanangkan BAZNAS di Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di DIY. Standar kemiskinan BPS kota Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis dengan teori yang digunakan normatif, yuridis, dan sosiologis terhadap lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS di Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat di DIY melalui program-program yang telah dicanangkan dan dilakukan.

Bab kelima ialah bab terakhir. Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis program zakat produktif sebagai pengentasan kemiskinan pada lembaga pengelola zakat di wilayah D.I Yogyakarta sebagai berikut:

Dengan program zakat produktif yang ada pada BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY secara umum sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Semua program yang dijalankan sangat membantu mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup mandiri dan terlepas dari jeratan kemiskinan. Karena setelah mengikuti program tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan penghasilan di atas standar kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Yogyakarta, kemudian keadaan hidup lebih membaik dan berkualitas (sandang, pangan dan papan). Kemudian tidak hanya pada sektor materii saja program zakat produktif di kedua lembaga tersebut efektif, namun efektif juga pada bidang akademik dimana para mustahik menjadi lebih baik dan berkualitas dalam menjalankan usaha pada nantinya. Kemudian efektif pada kerohanian para mustahik karena kedua lembaga telah mengajarkan atau menanamkan mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa para mustahik

sudah tidak termasuk masyarakat yang miskin, dan sudah bisa dikatakan program zakat produktif pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY efektif dan berperan dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta.

Dari kedua lembaga tersebut program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik adalah Rumah Zakat DIY, karena pemberian modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik. Jadi, secara penghasilan lebih besar dari mustahik yang ada di Rumah Zakat DIY. Sedangkan di BAZNAS kota Yogyakarta memberikan modal usaha dengan jumlah yang minim yang pada akhirnya banyaknya mustahik yang menambahkan modal usahanya sendiri. Jadi, secara pendapatan dan perkembangan usaha melambat.

## **B. Saran-Saran**

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan kepada kedua lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY di antaranya adalah:

### **1. BAZNAS kota Yogyakarta**

- a. Dalam pemberian bantuan diharapkan dari BAZNAS kota Yogyakarta memberikan kepada mustahik secara maksimal, karena ada beberapa keluhan dari mustahik karena masih harus mengeluarkan biaya atas kekurangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi, diharapkan BAZNAS

kota Yogyakarta memberikan secara lebih agar mustahik tidak mengalami penambahan biaya lagi, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi mustahik dengan modal yang lebih besar.

- b. Kemudian sasaran mustahik harus lebih diperluas lagi, semisal pemuda-pemuda yang pengangguran dan miskin yang butuh kerjaan, karena kebanyakan adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah usia tidak muda yang mengikuti program tersebut.
- c. Memperluas jenis usaha yang sama seperti dilakukan Rumah Zakat DIY yang memberikan bantuan kesemua jenis usaha ekonomi mikro.

## 2. Rumah Zakat DIY

- a. Dalam pemberian bantuan kepada mustahik, diharapkan untuk tidak begitu memudahkan dalam pemberian bantuan ketika mustahik menginginkan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena dikhawatirkan mustahik akan membiasakan dirinya untuk selalu meminta bantuan kepada lembaga zakat.
- b. Diharapkan agar sasaran mustahik yang bukan cuma hanya yang memiliki usaha saja, akan tetapi mustahik yang memiliki keinginan untuk usaha, keadaan yang benar-benar miskin. Seperti hanya BAZNAS yang merekrut mustahik yang bukan hanya sudah memiliki kegiatan usaha saja, tetapi juga mustahik yang tidak mempunyai usaha. Jadi diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan berakibat pengurangan pengangguran.
- c. Diharapkan Rumah Zakat DIY meniru seperti BAZNAS kota Yogyakarta yang mewajibkan mustahik untuk menyisihkan penghasilannya dengan

menabung, kemudian membiasakan mustahik untuk membuat laporan penghasilan, agar dapat di evaluasi untuk kedepannya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dan kesehatan, dan kepada Rasulullah SAW yang memberikan suri tauladan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segenap kerendahan hati penulis berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu kebermanfaatan bagi penulis sendiri, bagi pembaca dan juga dapat berkontribusi dalam pendayagunaan zakat produktif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dari instrumen zakat. Penulis telah melakukan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian ini, namun bukan berarti penelitian ini terlepas dari kekurangan. Oleh sebab itu penulis berharap bagi segenap pembaca untuk bisa memberikan masukan, baik berupa komentar, saran atau kritik. Insha Allah penulis akan jadikan masukan pembaca, menjadi perbaikan kedepan oleh penulis. *Wa Allahu a'lam bi ash-shawab.*



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran / Tafsir

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013

### 2. Fikih / Usul Fikih

Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2010.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

### **4. Jurnal / Skripsi**

Abdurahman, Lutfi, *Tinjauan Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta Tahun 2014*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik*. (Jurnal pemikiran dan gagasan, vol. II 2009) Google Cendikia. PDF. (27 Desember 2017, pukul 23.05 WIB)

Parman, *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq di Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Permatasari, Noor. *Analisis Program Zakat Produktif Dompot Dhuafa Cabang DIY Terhadap Peningkatan Kemampuan Ekonomi Mustahiq*. skripsi diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

## 5. Surat Kabar / Majalah

Brosur BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta. 2017.

## 6. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta,  
<https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/10/21/kemiskinan-kota-yogyakarta.html>. (30 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB)

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, “profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2017”,  
<http://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>, (14 Mei 2018, pukul: 23.40 WIB)

BAZNAS Kota Yogyakarta: [www.baznas.jogjakota.go.id](http://www.baznas.jogjakota.go.id) (18 Januari 2018), pukul 23.03 WIB.

<https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/>, (17 Januari 2018, pukul 22.40 WIB).

Ujang Hasanudin, “JatengPos,” [www.jatengpos.com/2018/01/masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378](http://www.jatengpos.com/2018/01/masih-ada-55-094-warga-miskin-di-kota-jogja-883378), (23 Maret 2018), diakses pada pukul 17.31 WIB.

## 7. Lain-lain

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ibrahim, Sa'ad, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, cet.II.

PMI-UIN Sunan Kalijaga, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam: Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

## Lampiran 1: Halaman Terjemahan

### TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan Ayat
3,36	3, 22	QS. At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
3	4	QS. At-Taubah (9): 103	Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

29	12	QS. Al-Mulk (67): 15	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjuru dan makanlah sebagian rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
29	13	QS. Al-Jumu'ah (62): 10	Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.
41	36	QS. Thaha (20): 117- 119	hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan istrimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang diakibatkannya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini surga (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasa dahaga maupun kepanasan.

## Lampiran 2 : Nama-Nama Narasumber (Responden)

### Nama-nama Narasumber dari BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat

#### DIY

##### A. BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Nama : Muhaimin, S.Si  
Alamat : Miliran UH II/202 RT.04 RW. 02 Kel.Muja Muju, Kec.  
Umbulharjo Kota Yogyakarta  
Sebagai : Pelaksana Bidang Pentashufan dan Pendayagunaan
2. Nama : Nina Riyanti  
Alamat : Jl. Gayam, Kota Yogyakarta  
Sebagai : Mustahik “Maz Zakky Gorengan”
3. Nama : Sudini  
Alamat : Gemblaan Bawah, kec. Danurejan. Kota Yogyakarta  
Sebagai : Mustahik “Maz Zakky Gorengan”
4. Nama : Wahyuni  
Alamat : Gemblaan Bawah, kec. Danurejan, Kota Yogyakarta  
Sebagai : Mustahik “Maz Zakky Gorengan”
5. Nama : Jonni Purbo Waluyo  
Alamat : Pengok, kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta  
Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Angkringan”
6. Nama : Suratmi  
Alamat : Jl. Mataram, Kota Yogyakarta



Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Angkringan”

7. Nama : Sri Suryati

Alamat : jl. Taman Siswa, kota Yogyakarta

Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Angkringan”

8. Nama : Jafar

Alamat : jl. Gabmbiran, Kota Yogyakarta

Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Cell”

9. Nama : Fathur Bachri

Alamat : Ledok Tukangan, kec. Danurejan, Kota Yogyakarta

Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Cell”

10. Nama : Susilo Suyatno

Alamat : kampung Juminahan, Kota Yogyakarta

Sebagai : Mustahik “ Mas Zakky Cell’

#### B. Rumah Zakat DIY

1. Nama : Sandi Zunaidi, A.Md

Alamat : Brajon lor Rt. 8, Mertosanan, Potorono, Banguntapan,  
Bantul

Sebagai : Sosial Enterprise Accelerator (SEA)

2. Nama : Samida

Alamat : Lempuyangan, Danurejan 3/ 364C, Kota Yogyakarta

Sebagai : Mustahik (Penjual Warung Klontongan)

3. Nama : Siti Rohani

Alamat : Lempuyangan, Danurejan 3/366B, Kota Yogyakarta

- Sebagai : Mustahik (Penjual Warung Makan)
4. Nama : Suratmi
- Alamat : Tegal, Lempuyangan, Danurejan 3/125, Kota Yogyakarta
- Sebagai : Mustahik ( Penjual Camilan dan Gorengan)
5. Nama : Joko Waluyo
- Alamat : jl. Konodikadayan, Danurejan 3/481, Kota Yogyakarta
- Sebagai : Mustahik (Penjual Terang Bulan)
6. Nama : Harianti
- Alamat : Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta
- Sebagai : Mustahik ( Penjual Gorengan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### **Lampiran 3: Wawancara ke Lembaga Zakat**

#### **Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Lembaga, BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY.**

1. Apa saja program zakat produktif bidang pembangunan ekonomi yang ada di lembaga?
2. Sumber dana zakat didapatkan dari kalangan muzakki mana saja?
3. Sejak kapan program zakat produktif berjalan dan berapakah mustahik yg sudah mengikuti program tersebut ?
4. Berapakah staf lapangan dalam melaksanakan program zakat produktif ?
5. Apa landasan hukum yang digunakan lembaga terhadap program zakat produktif tersebut?
6. Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pada program zakat produktif tersebut?
7. Berapa jumlah dana yang dapat diberikan?
8. Akad apakah yang digunakan pada program zakat produktif?
9. Apakah mustahik dari zakat produktif harus wajib lapor kepada lembaga pengelola zakat? (Sampai kapan wajib lapor)
10. Bagaimana langkah controlling dari lembaga pengelola zakat terhadap mustahik dari zakat produktif?
11. Ruang lingkup pendistribusian zakat?

12. Bagaimana pihak lembaga menyikapi hukum yang ada di Indonesia terkait penerapan zakat produktif?
13. landasan hukum oprasional dalam pelaksanaan zakat produktif?
14. Setiap pendistribusian zakat produktif apakah ada pengembangan dari 8 asnaf?
15. Kapan dana zakat produktif tersebut dikeluarkan? (mencari atau tunggu ada pelaporan)
16. Apakah lembaga zakat berkerjasama dengan lembaga non-pemerintah?

## **Lampiran 4: Wawancara ke Para Mustahik**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk *Mustahik* Dari Kedua Lembaga Pengelola Zakat**

1. Sejak kapan mengikuti program tersebut?
2. Sebelum mengikuti program, usahanya apa yang saudara lakukan?
3. Bagaimana proses menjadi peserta dalam program zakat produktif dilembaga tersebut?
4. Kenapa saudara mengikuti program tersebut?
5. Apa saja yang diterima dari dan digunakan untuk apa saja?
6. Berapa penghasilan yang didapat?
7. Bagaimana kondisi saudara setelah mengikuti program zakat produktif di lembaga tersebut?
8. Apakah wajib lapor? Dan berapa jangka waktunya?
9. Apakah mendapatkan bimbingan dari lembaga zakat?
10. Apa kekurangan dan kelebihan yang anda rasakan selama mengikuti program tersebut?
11. Apa anda menggunakan akad untuk menerima dana tersebut?
12. Harapan untuk lembaga dari mustahik?

## Lampiran 5: Dokumentasi

### A. Rumah Zakat DIY









## B. BAZNAS Kota Yogyakarta







## Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

### CURRICULUM VITAE

Nama : Faqih Bahtia Sukri  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 08 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Bawean II, Kel. Sukarame, Kec. Sukarame,  
Kab/Kot Bandar Lampung, Lampung  
Alamat di Yogyakarta : Ngentak Sapen, Rt.04 Rw.01 Sapen, Papringan,  
Catur Tunggal, DIY  
Email : faqihbahtiasukri16@gmail.com

#### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

- SDN 05 Sidorejo, Lampung Selatan
- MTs Al-Khairiyah Lampung Selatan
- MAN 1 (MODEL) Bandar Lampung

Organisasi:

- Ketua Divisi Futsal UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga periode 2016/2017

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

Faqih Bahtia Sukri




**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0120  
0369/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY  
Nomor : 074/0729/Kesbangpol/2018 Tanggal : 19 Januari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : FAQIH BAHTIA SUKRI  
No. Mhs/ NIM : 14380001  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum UIN Suka Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Saifuddin, SHI., MSI.  
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI WILAYAH D.I. YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 22 Januari 2018 s/d 22 April 2018  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

  
FAQIH BAHTIA SUKRI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22-01-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta  
4. Ka. BASNAS Kota Yogyakarta  
5. Pengelola Rumah Zakat Yogyakarta  
6. Ybs.



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2014  
TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH  
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

17. Zakat ...

17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

#### Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. milik penuh;
  - b. halal;
  - c. cukup nisab; dan
  - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
  - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

#### Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
  - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
  - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.



### BAB III

## TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

### Bagian kesatu

### Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

#### Paragraf 1

#### Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

##### Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

##### Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

##### Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

##### Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 2

#### Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

##### Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

##### Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

(2) Kadar ...

- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

#### Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 3

#### Zakat Perniagaan

#### Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

#### Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
  - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

#### Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Paragraf 4

#### Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

#### Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal ...

## Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 5

### Zakat Peternakan dan Perikanan

## Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

## Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

## Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

## Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 6

### Zakat Pertambangan

## Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal ...

## Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 7

### Zakat Perindustrian

## Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

## Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

## Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 8

### Zakat Pendapatan dan Jasa

## Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

## Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 9

### Zakat Rikaz

## Pasal 28

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

## Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;

b. lembaga ...



- b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
  - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas mustahik;
  - b. identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. jenis usaha produktif;
  - d. lokasi usaha produktif;
  - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. perkembangan usahanya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.  
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 52 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN  
 ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK  
 USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan



80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

### 3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

### 4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN  
ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. pelaporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua Keanggotaan

### Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
BAZNAS Provinsi  
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat  
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB III

### PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pengumpulan

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

#### Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

### Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Pendistribusian

### Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

### Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

### Bagian Ketiga Pendayagunaan

### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Infak, Sedekah,  
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

#### Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima  
Pelaporan

#### Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

##### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

#### Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

## I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.